

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian.

<sup>1</sup>Indonesia yakni negara hukum sebagaimana tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3 menyebutkan dengan tegas jika "Negara Indonesia yakni negara hukum" Dengan begitu masalah penegakan hukum di Indonesia yakni unsur utama dalam memelihara keseimbangan Nasional. Dan juga Indonesia adalah negara konstitusional atau *constitutional state*, yakni negara yang dibatasi oleh konstitusi

Negara adalah wadah bangsa guna meraih cita-cita atau tujuan bangsa nya. Sehingga penggambaran hakekat suatu negara harus terdapat kaitannya dengan tujuan suatu negara, terlebih pencerminannya mengenai hakekat negara umumnya ditempatkan dengan tujuan negara. Tujuan negara biasanya yakni kepentingan utama daripada tatanan sebuah negara. Namun sayangnya banyak individu meremehkan hal ini pada penjabaran atau dalam pembicaraannya terlebih pada ilmu hukum tata negara.

<sup>2</sup> Terdapat 4 ( empat ) ciri negara hukum Eropa Kontinental yang umumnya dikenal *rechtsstaat*, ada unsur pembatasan kekuasaan selaku salah satunya ciri inti negara hukum maka sebab itu menurut Montesquieu dengan teori trias politica yakni kekuasaan digolongkan jadi tiga kekuasaan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Indonesia, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 1945 (1945).

<sup>2</sup> p Hotma Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, n.d.

legislatif, kekuasaan eksekutif serta kekuasaan yudikatif, maka tidak terdapat lagi yang mempunyai kekuatan lebih dalam melaksanakan pemerintahan, yang eksekutif dalam melaksanakan kebijakannya sering diawasi oleh legislatif atau di Indonesia dikenal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ada tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama itu yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, serta Fungsi Pengawasan. Pada dasarnya ketiga fungsi DPR mempunyai kaitannya yang kuat serta ketiga fungsi tersebut selalu terkena dengan fungsi yang lain, seperti saat DPR memperoleh UU yang selanjutnya disepakati dengan Presiden, sehingga DPR wajib menyelenggarakan pengawasan pada pengadaan produk UU oleh lembaga Eksekutif yaitu Presiden.<sup>3</sup>

Peranan DPR di artikan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh segala aspek DPR misalnya anggota, pemimpin, fraksi, komisi, serta badan kelengkapan DPR dengan pribadi-pribadi atau dengan bersama-sama yang dilaksanakan dalam tujuan menjalankan fungsi badan itu. Dengan begitu, kegiatan unsur-unsur DPR yang tujuannya melakukan fungsi perwakilan, perundang-undangan serta pengawasan, yakni kewenangan lembaga ini.<sup>4</sup>

Pengawasan (*controlling*) yakni sebuah aktivitas yang diperuntukan guna menjamin supaya pelaksanaan negara sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Terhadap Rekomendasi, Pansus Hak, and Angket Dpr, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket Dpr Jorawati” 000, no. 30 (2019).

<sup>4</sup> Sri Soemantri, dkk, ketatanegaraan Indonesia dalam sistem politik indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 281

rencana. Bila dihubungkan hukum pemerintahan, pengawasan bila diartikan selaku sebuah aktivitas yang diperuntukan guna menjamin sikap pemerintah supaya berlangsung sesuai aturan yang ada. Dihubungkan dengan hukum tatanegaraan, pengawasan artinya sebuah aktivitas yang diperuntukan guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang ada.<sup>5</sup>

Setelah diamandemennya Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang dilaksanakan dalam empat perubahan sejak tahun 1999 hingga dengan tahun 2002 sudah membentuk sejumlah perubahan yang dalam yang di imbangkan dengan masalah konseptual yang timbul pada praktek ketatanegaraan Indonesia, termasuknya yakni transisi Hubungan kekuasaan pemerintahan dari eksekutif ke legislatif sangat terkait dengan ruang lingkup tanggung jawab dan pengawasan kekuasaan pemerintahan. reformasi konstitusi dengan perubahan Undang-undang dasar NRI Tahun 1945 sudah mengambil implikasi yang luas pada pelaksanaan Pemerintahan khususnya pada lembaga lembaga Negara terutama DPD Republik Indonesia. <sup>6</sup> Salah satunya yakni penegasan pada ketiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta fungsi penetapan APBN.

---

<sup>5</sup> BEBY Reschentia, "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan Oleh:" III (2016): 1–15.

<sup>6</sup> Imam Asmarudin, "Peran Alat Kelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi Dprd Oleh" (2010): 1–16.

<sup>7</sup>Dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, karena dengan pemakaian kekuasaan yang didasari oleh fungsi tersebut, DPR bisa meninjau seluruh aktivitas lembaga kenegaraan lain dengan penyelenggaraan segala hak DPR. Dengan begitu perbuatan-perbuatan yang bisa meremehkan kepentingan anggota masyarakat bisa dibenahi.

Aktivitas pengawasan bukan tujuan dari sebuah aktivitas pemerintah, namun guna salah satu sarana garansi teraihnya tujuan. Dalam hukum tata negara artinya menjamin semua sikap tindak lembaga-lembaga pemerintahan (badan dan pejabat tata usaha negara) beroperasi sesuai dengan hukum yang ada.

<sup>8</sup>Terkait fungsi pengawasan serta anggaran, jika penyelenggaraan fungsi anggaran oleh DPR pastinya dengan berbarengan melaksanakan juga fungsi pengawasan dimana di dalamnya wajib adanya sistem *checks and balances*.<sup>9</sup>Selain ketiga fungsi tersebut, dengan konstitusional DPR mempunyai hak yang kokoh kepadanya. Dalam ketetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) di mana yang jadi hak DPR yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Hak Menyatakan Pendapat.

---

<sup>7</sup> siti utami UTAMI, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dhubungkan Dengan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*” 4 (2016).

<sup>8</sup> ketut I Rindawan, “*Penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,*” No. 2085 (2018).

<sup>9</sup> Brando TOBEOTO, Telly Sumbu, and O donna Setiabudhi, “*Fungsi Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Bidang Pembentukan Undang-UndanG*” VIII, no. 4 (2020): 56–64.

<sup>10</sup>Pada rumusan yang terdapat pada pasal 20A ayat 1, yang menyebutkan Dewan perwakilan rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan. Bebarengan dengan penegasan itu dalam fungsi legislasi terbentuklah ketentuan Pasal 20 ayat (1) dengan rumusan yakni Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membuat UU. Sedangkan guna mengeratkan fungsi pengawasan, ketentuan Pasal 20A ayat (1) di lanjutkan dengan pasal selanjutnya, yakni Pasal 20A ayat (2), jika saat menjalankan fungsinya, selain hak yang di atur pada pasal-pasal lainnya UUD ini, DPR memiliki hak yakni hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat. Penguatan fungsi pengawasan DPR serta memperkecil kebijakan yang sebelum itu jadi hak *prerogative* presiden.

<sup>11</sup>Sebelum UUD 1945 diamandemen belum diketahui terdapatnya sebutan hak angket, sebutan hak angket DPR baru mulai ada sesudah amandemen UUD 1945 yang ke-2. Latar belakang adanya hak angket pasal 20 A pada UUD RI Tahun 1945 sebab UUD RI Tahun 1945 sebelum serta sesudah perubahan memuat sejumlah prinsip yang mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem pelaksanaan kekuasaan yang dilaksanakan dengan perubahan UUD 1945, yakni usaha menyimpan segala kelemahan yang ada dalam UUD 1945sebelum perubahan yang di rasakan pada praktik ketatanegaraan.

---

<sup>10</sup> Helmi Chandra Sy, “*Posisi Hak Angket Dpr Terhadap Kpk Sebagai Lembaga Negara* Helmi Chandra Sy, s.h., m.H.” 14, no. 1 (2019): 104–119.

<sup>11</sup> Universitas Jayabaya, “*Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara*” 14 (2020).

Secara umum, implikasi dari hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada praktek pengadaaan pemerintahan, jika sebelumnya dipadukan eksekutif begitu kuat (*executive heavy*), kebalikannya ketika terdapat kecondongan kuatnya lembaga perwakilan rakyat (*legislative heavy*). Dengan bertambah kuatnya DPR menjalankan fungsi pengawasan, sehingga akan terbentuk kondisi imbang dengan kekuatan eksekutif serta legislatif.

<sup>12</sup>Hak kelembagaan lain yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak budget, hak konfirmasi, serta hak sub phoena. Dengan begitu, hak angket yakni perangkat guna mewujudkan fungsi Dewan perwakilan rakyat. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) pun jadi alat guna mewujudkan perlaksanaan fungsi Dewan perwakilan rakyat seperti hak mengajukan usul susunan UU, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul aerta pendapat.<sup>13</sup> Hak perseorangan lain, yakni hak guna memilih dan di pilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan/administratif tidak berkaitan dengan perealisasiian fungsi DPR, namun bersinggungan dengan jabatan selaku anggota DPR maka lebih bersinggungan kapasitas pribadi.

Fungsi DPR tidak mungkin terselenggara -dengan perbuatan hukum atau perbuatan konkret tertentu- tanpa memakai hak

---

<sup>12</sup> Paman Nurlette, “Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3*)” 26, no. 28 (2020): 75–88.

<sup>13</sup> Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Hasanuddin Makassar, “*Hak Angket Dalam Konstelasi*” I, no. 1 (n.d.).

kelembagaan. Pemakaian hak kelembagaan pokoknya hak angket jadi arahan berfungsinya DPR. Tidak bisa di bayangkan, jika pada periode tertentu, DPR tidak sekali pun memakai hak tersebut. Bila memang benar adanya, asumsi saya, hak ini mungkin kurang dipelajari tujuan pemakaiannya oleh para anggota DPR. Sejumlah faktor yang jadi akibat. Boleh jadi, aturan hukum terkait hak tersebut jadi salah satu sumber asalmulanya.

Tetapi yang jadi pertanyaannya yakni bagaimana Dewan perwakilan rakyat, khususnya DPR periode 2004-2009 tersebut melakukan kewenangannya itu? dari laporan tim kajian peningkatan kinerja DPR RI pada 2006 hingga pada 3 (tiga) rangkuman kinerja DPR di bidang pengawasan, yakni Pertama kecilnya efektivitas melalui rapat-rapat. Kedua aspirasi publik/konstituen ketika anggota menjalankan pengawasan kedaerah khusus (kunjungan kerja) biasanya tidak ditindaklanjuti segimana harusnya serta ketiga yakni DPR RI belum efektif melaksanakan tugas serta fungsi *check and balances*. Untuk studi kasus yang ada dalam pemerintahan SBY jilid 2 yang belum mendapat titik jelas yakni kasus angket bailout Bank Century. Berhubungan dengan kasus tersebut fungsi pengawasan DPR pada Pemerintah yang dinilai tidak memperoleh hal yang baik, dalam merealisasikan fungsi pengawasan pemerintahan pada pemerintah yang evektif, memunculkan dilema di masyarakat mengenai kepastian DPR selaku representasi rakyat saat melaksanakan fungsinya.

Bentrok terjadi antara Legislatif dan eksekutif. Legislatif sering menegur peraturan baru yang diberikan oleh Presiden. DPR RI menegur Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan tiga kartu sakti yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan anggaran yang dipakai dalam program tiga kartu sakti itu, sebab pihak DPR belum pernah mengungkit bersama mengenai anggaran Negara yang semestinya Presiden bersama-sama mendiskusikan anggaran Negara dengan DPR.

Contohnya Kebijakan para pembantu presiden (menteri) yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo secara khusus mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan yang setelah menempuh jalur hukum langsung menenggelamkan kapal penangkap ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahwa Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjalankan soal tersebut berlandaskan UU Nomor 45 Tahun 2009 terkait Perikanan Pasal 69 ayat (4) yang menerangkan jika pada menjalankan fungsi pengawasan, penyidik dan/atau pengawas perikanan bisa menjalankan tindakan utama yakni pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berlandaskan bukti permulaan yang memenuhi.

Perdebatan terkait hak angket DPR kepada Pemerintah yang sekarang ini ada memunculkan banyak respon dalam masyarakat sebab terdapat masalah masalah yang terdapat dalam langkah pnelusuran aturan, khususnya pada hal yang berkaitannya antara hukum dengan kepentingan politik yang saling bersinggungan. Apakah penyelenggaraan hak angket oleh DPR masih



sifnifikan guna pemerintahan kontemporer sampai pemerintahan yang akan mendatang. Guna itu, tulisan tersebut akan menerangkan perihal perbedaan cara pemahaman hak angket, dan apakah hukum lebih determinan atas politik atau poltik determinan atas hukum. Oleh karena itu segimana yang sudah peneliti jelaskan tersebut maka disini peneliti ingin guna menerangkan serta melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Hak Angket DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, sehingga muncul sejumlah masalah. Isu-isu yang diakui peneliti dalam masalah yang akan dipertimbangkan adalah :

1. Bagaimana Penggunaan Hak angket DPR RI berdasarkan pasal .... Terhadap pelaksanaan pemerintah ?
2. Bagaimana kendala dan solusi mengenai penggunaan Hak angket yang sesuai berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan identifikasi masalah di atas tujuan dari penelitian ini yakni guna memberi jawaban atas rumusan masalah di atas, yakni :

1. Guna mengetahui serta meneliti Penggunaan Hak angket DPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 Terhadap

pelaksanaan pemerintah Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas penggunaan hak angket di masa pemerintahan yang sekarang

2. Untuk mengetahui dan mengkaji dalam memperoleh solusi dan kendala mengenai penggunaan Hak angket yang sesuai berdasarkan UU No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib .

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, diinginkan memberi manfaat penggunaan, yakni:

1. Manfaat Teoritis : untuk Fakultas Hukum Universitas Pasundan, konsekwensi dari penjelajahan ini dapat membantu dan menyumbangkan pemikiran, khususnya bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, sehubungan dengan Implementasi Hak Angket DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.
2. Manfaat Praktis : Hasil dari penelitian ini diinginkan bisa memberi pengetahuan untuk peneliti serta bisa dipakai untuk alat guna pengkaji lain dari hasil penelitian tersebut bisa dipakai guna bahan perbandingan dari hasil penelitian yang serupa.
3. Masyarakat :
  1. Memberikan pengetahuan sekaligus sumber data kepada masyarakat terkait bagaimana Implementasi Hak Angket DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.

2. Memberikan nilai kemanfaatan untuk masyarakat umum terutama untuk terjaminnya pemerintahan, hingga pengawasan yang adil serta tegas pada kehidupan bermasyarakatnya

## E. Kerangka Pemikiran

<sup>14</sup>Menurut Burkhardt Krems, pembentukan UU yaitu ilmu untuk pengembangan legislasi nasional, yaitu ilmu yang bersifat interdisipliner. Sementara itu, hukum juga berkaitan dengan ilmu politik dan sosiologi, benang merahnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama.:

1. Teori legislatif bertujuan guna mengejar kepastian makna atau pemahaman, serta pada hakikatnya sifatnya kognitif.<sup>15</sup>
2. Teori Negara Hukum. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) yakni:
  - a) Perlindungan HAM;
  - b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan guna menjamin hak itu;
  - c) Pemerintahan berlandaskan aturan perundang-undangan serta;
  - d) Peradilan administrasi dalam perselisihan
3. <sup>16</sup>Menurut teori organ, negara yakni sebuah organisasi yang memiliki alat-alat kelengkapan misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, serta memiliki rakyat. Seluruh alat itu memiliki fungsi sendiri-sendiri serta saling tergantung satu sama lainnya. Terkait fungsi dari lembaga

---

<sup>14</sup> Pudjo Utomo, "Omnibus Law : *Dalam Perspektif Hukum Responsif*" 2, no. 1 (2020): 33–41.

<sup>15</sup> Putera Astomo, "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem" 1, no. 1 (2014): 43–56.

<sup>16</sup> Ahmad Rayhan et al., "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia Qotrun Nida How to Cite : Ahmad Rayhan , Qotrun Nida , ' Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia ', Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol . 1 No . 1 , ( Juni , 2021 )," 1, no. 1 (2021): 67–78.

perwakilan, Ivor Jennings menerangkan jika fungsi yang sebenarnya dari parlemen yakni mempertanyakan serta mempersoalkan kebijakan pemerintah. Guna bisa meneruskan fungsi-fungsi itu lembaga perwakilan memiliki sejumlah hak yakni:

- a) Hak Meminta Keterangan atau Hak Interpelasi yakni hak DPR guna meminta keterangan pada pemerintah terkait kebijakan Pemerintah yang krusial serta strategis dan berpengaruh luas pada hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
- b) Hak Angket yakni Hak DPR guna menjalankan penyelidikan pada penyelenggaraan sebuah UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berubangan dengan soal penting, strategis, serta berpengaruh luas pada hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang diperkirakan menyimpang dengan aturan perundang-undangan.
- c) Hak menyatakan pendapat Hak Dewan Perwakilan Rakyat guna menyatakan pendapat atas:
  - 1) Kebijakan pemerintah atau terkait peristiwa luar biasa yang ada di tanah air atau didunia internasional;
  - 2) Tindak lanjut pengadaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  - 3) Dugaan jika Presiden dan/atau wakil presiden melaksanakan penyimpangan hukum baik berupa pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lain, ataupun tindakan tercela, serta/atau presiden serta/atau wakil presiden tidak lagi mencakup persyaratan untuk presiden atau wakil presiden

Menurut Kelsen, norma hukum selalu berkaitan pada norma di atasnya, tetapi Menurut standar hukum, itu juga menjadi sumber dan referensi untuk standar yang lebih rendah. Untuk menghubungkan struktur/hierarki sistem spek sehingga spek tertinggi (*base spec*) menjadi tempat bergantung pada spek dasar, yaitu jika spek dasar diubah sehingga sistem spek yang ada dihancurkan. Teori Pembagian kekuasaan, teori klasik terkait fungsi kekuasaan baik pada ilmu hukum ataupun dalam Ilmu politik terkait tiga fungsi kekuasaan yakni fungsi legislatif, yudikatif serta eksekutif. Para pemikir yang mengungkapkan teori pembagian kekuasaan ini adalah: John Locke dan Montesquieu. John Locke seorang ahli tata Negara Inggris yakni manusia yang dianggap membicarakan teori tersebut pertama kali mengenai Pembagian kekuasaan menurut fungsinya ini terdapat kaitannya dengan trias politica. Trias politica yakni :

1. keyakinannya jika kekuasaan Negara meliputi dari 3 jenis kekuasaan; pertama, kekuasaan legislatif serta kekuasaan membentuk UU (*rulemaking function*); kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan UU (*rule application function*); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atau pelanggaran UU (*rule adjudication function*). Trias politica

yakni sebuah prinsip normative jika kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini semestinya diberikan kepada orang yang sama guna mengantisipasi penyelewengan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan begitu diinginkan hak-hak azasi warga Negara semakin terjamin, Locke pun dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690) menyebutkan konsep yang ditulisnya untuk kritik atas kekuasaan *kaffah* dari raja-raja Stuart dan guna membetulkan revolusi Gemilang tahun 1688 (*the Glorious Revolution of 1688*) yang sudah di menangkan oleh Parlemen Inggris, Menurut Locke Kekuasaan Negara dipecah dalam tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan Eksekutif serta kekuasaan Federatif, yang sendiri-sendiri terpisah-pisah satu sama yang lainnya. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk peraturan-peraturan UU; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan UU serta didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai “*uitvoering*”, yakni dilihatnya selaku termasuk pelaksana UU) serta kekuasaan Federatif adalah kekuasaan meliputi semua perbuatan guna memelihara keamanan Negara pada hubungannya dengan Negara lainnya seperti membentuk aliansi serta lainnya

2. Teori kelembagaan Negara. Negara sebagai sebuah organisasi

kekuasaan mempunyai alat perlengkapan guna merealisasikan tujuan serta harapan-harapan negara (*staatwill*). Konsep lembaga negara dengan terminologis mempunyai bermacam-macam istilah. Di kepustakaan Inggris, istilah lembaga negara memakai istilah “*political institution*”, sementara dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan sebutan “*staat organen*”, sementara itu, bahasa Indonesia memakai sebutan “lembaga negara, badan negara, atau organ negara”

## **F. Metode Penelitian**

Demi tercapainya tujuan penelitian, diperlukan metode dan pendekatan yang sesuai supaya data yang sesuai bisa di kumpulkan serta penelitian bisa dijalankan dengan terarah, efisien, serta efektif. Peneliti berupaya guna memperoleh data serta fakta-fakta dari sumber yang jelas serta bisa di pertanggung jawabkan kesungguhannya. Metode penelitian yang dipakai peneliti pada penulisan rekomendasi penelitian skripsi ini yakni:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam struktur penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis deskriptif yang berencana untuk memberikan garis besar yang wajar, sistematis dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang terdapat sekarang ini bekerjasama menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, dan praktik penerapan hukum positif tentang permasalahan itu. aktivitas penelitian yang dilaksanakan penulis yakni

kegiatan penelitian pustaka. Bahan perpustakaan dipersepsikan sebagai buku dan distribusi terencana yang informasinya akan dibedah lebih lanjut.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode yang dipakai yakni metode yuridis normatif, metode yuridis normatif yakni metode yang dilandaskan pada bahan hukum primer dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian guna mengkonsepkan aturan. Selaku tata cara, kaidah, asas atau dogma yang didominasi hukum, pada hal ini aktivitas penafsiran hukum tidak membutuhkan dorongan data atau keterangan publik yang Cuma dikenal selaku bahan hukum (bahan hukum pertama, kedua serta ketiga). Guna menafsirkan hukum atau mencari makna serta memberikan nilai hukum Cuma memakai konsep hukum, serta tahap yang di ambil yakni tahap normatif.

## **3. Tahapan Penelitian**

Termin penelitian yakni sejumlah aktivitas penelitian yang dijabarkan dengan jelas mulai asal tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap persiapan/pembuatan proyek akhir. dengan umum tahapan penelitian dilaksanakan dengan tahapan dibawah ini:

- a) Tahap persiapan yakni tahap dimana pengkaji membuat desain penelitian sempurna dengan rencana penelitian. tahap ini merincikan pekerjaan yang akan dijalankan pada aktivitas



penelitian di waktu mendatang.

- b) Tahapan penelitian yakni tahapan penelitian yang dijalankan setelah proposal penelitian di setujui. pada tahap tersebut, termin pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka yakni pengumpulan data berlandaskan referensi dari segala aturan perundang-undangan dalam buku perpustakaan atau artikel yang berhubungan menggunakan konflik penelitian untuk menemukannya konsep serta teori yang berafiliasi menggunakan topik penelitian. dasar. didapatkan dengan data sekunder dengan bahan hukum sekunder yakni mampu berwujud buku-buku karangan hasil karya dari para sarjana

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, teks, majalah, hasil penelitian, ensiklopedia, dll. Dengan menggunakan daftar data yang sistematis dan terarah, kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam survei dan menilai apakah ada undang-undang yang menyimpang dari undang-undang lain.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum, yaitu catatan-catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan tergantung pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei.

Dalam meneliti perpustakaan, penulis dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu laptop dan perangkat penyimpan data berupa flash disk.

## **6. Analisis Data**

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang lengkap, penulis menggunakan analisis data kualitatif normatif ketika menganalisis data penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis kualitatif normatif sehingga penulis dapat mengacu pada pengaturan hukum yang ada dalam hukum positif untuk menjamin subyek yang diteliti.

## **7. Jadwal Penelitian**

Ada juga skema legal drafting yang ditabulasi dan berbentuk outline atau script/grafik alur penelitian, sehingga setiap istilah pencarian terlihat jelas dan juga memungkinkan untuk mengetahui berapa lama penelitian akan dilakukan.

### **JADWAL PENULISAN HUKUM**

Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH
Nama	: MUH. HUMAM PUTRA TAHIR
No. Pokok Mahasiswa	: 161000103
No. SK Bimbingan	: 581/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021
Dosen Pembimbing	: DR. H. DUDI WARSUDIN, S.H.,M.H

No	Kegiatan	Minggu Ke-							
		1 - 4	5 - 8	9 - 12	13- 16	17- 20	21- 24	25- 28	29- 32
1	Persiapan Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Persiapan Penelitian								
4	Pengumpulan Data								
5	Pengolahan								
	Data								
6	Analisis Data								

## 8. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di rumah orang tua yang berlokasi di Gorontalo Jalan Andalas kecamatan Kota Utara Lingkungan Lamepayung Provinsi Gorontalo. Lokasi ini di pilih penulis sebab di rasa sangat aman ketika pandemi COVID-19.

## G. Sistematika Penulisan

Dengan seluruhnya skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab yang saling berhubungan yakni :

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran dengan seluruh terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi mengenai konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan Implementasi Hak Angket DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah
- BAB III** : Berisi mengenai data yang sudah didapatkan penulis Dalam temuannya, dari mulai data utama serta pula data opsional yang bergubungan terkait Implementasi Hak Angket DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah

- BAB IV** : Berisikan semua permasalahan hukum yang sudah diidentifikasi, yang dianalisa detail secara tuntas serta sistematis, serta mempunyai hubungan dengan tinjauan kepustakaan.
- BAB V** : Berisi Kesimpulan serta masukan dari hasil *research* yang sudah dikerjakan.
- DAFTAR PUSTAKA** : Berisi sumber bacaan yang dipakai dalam membantu Penulisan *research* ini.
- LAMPIRAN** : Terdapat kumpulan pembuktian berupa dokumentasi yang menunjukkan jika penulis dengan fokus menjalankan *research* pada penulisan buah pikiran ilmiah ini.